



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yang merupakan Program Prioritas Nasional, maka merujuk pada Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 906/3154/Keuda hal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman di Kota Salatiga dari bentuk bantuan barang pada kelompok belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi bentuk bantuan uang pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3c) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a angka 5) dan huruf b angka 2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp 890.764.120.000,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 212.302.596.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp 212.302.596.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 565.859.758.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan Rp 565.859.758.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 112.601.766.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah setelah Perubahan Rp 112.601.766.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 890.764.120.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula Rp 402.620.100.000,00

Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp 402.620.100.000,00

2) Belanja Bunga

Semula Rp 0,00

Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan Rp 0,00

3) Belanja Subsidi					
Semula	Rp			0,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan					Rp 0,00
4) Belanja Hibah					
Semula	Rp	10.537.400.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan					Rp 10.537.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial					
Semula	Rp	3.334.950.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.733.640.000,00			
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan					Rp 5.068.590.000,00
6) Belanja Bagi Hasil					
Semula	Rp			0,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan					Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan					
Semula	Rp	616.650.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan					Rp 616.650.000,00
8) Belanja Tidak Terduga					
Semula	Rp	1.000.000.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan					Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung					Rp 419.842.740.000,00
b. Belanja Langsung					
1) Belanja Pegawai					
Semula	Rp	65.361.175.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan					Rp 65.361.175.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa					
Semula	Rp	258.257.925.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.733.640.000,00)			
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan					Rp 256.524.285.000,00
3) Belanja Modal					
Semula	Rp	184.425.832.000,00			
Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan					Rp 184.425.832.000,00
Jumlah Belanja Langsung					Rp 506.311.292.000,00
Jumlah Belanja					Rp 926.154.032.000,00
Surplus/(Defisit)					Rp (35.389.912.000,00)

3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	35.389.912.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 35.389.912.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto			Rp 35.389.912.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

3. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 2018

WALIKOTA SALATIGA, 
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 35


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	890.764.120.000,00	890.764.120.000,00	0,00	0,00
4 1	Pendapatan Asli Daerah	212.302.596.000,00	212.302.596.000,00	0,00	0,00
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	8.689.258.000,00	8.689.258.000,00	0,00	0,00
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.545.512.000,00	11.545.512.000,00	0,00	0,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	147.067.826.000,00	147.067.826.000,00	0,00	0,00
4 2	Dana Perimbangan	565.859.758.000,00	565.859.758.000,00	0,00	0,00
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.146.924.000,00	22.146.924.000,00	0,00	0,00
4 2 2	Dana Alokasi Umum	448.067.710.000,00	448.067.710.000,00	0,00	0,00
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	95.645.124.000,00	95.645.124.000,00	0,00	0,00
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	112.601.766.000,00	112.601.766.000,00	0,00	0,00
4 3 1	Pendapatan Hibah	17.097.400.000,00	17.097.400.000,00	0,00	0,00
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	54.212.766.000,00	54.212.766.000,00	0,00	0,00
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	0,00	0,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	2.791.600.000,00	2.791.600.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	890.764.120.000,00	890.764.120.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	926.154.032.000,00	926.154.032.000,00	0,00	0,00
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	418.109.100.000,00	419.842.740.000,00	1.733.640.000,00	0,41
5 1 1	BELANJA PEGAWAI	402.620.100.000,00	402.620.100.000,00	0,00	0,00
5 1 4	BELANJA HIBAH	10.537.400.000,00	10.537.400.000,00	0,00	0,00
5 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.334.950.000,00	5.068.590.000,00	1.733.640.000,00	51,98
5 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	616.650.000,00	616.650.000,00	0,00	0,00
5 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5 2	BELANJA LANGSUNG	508.044.932.000,00	506.311.292.000,00	(1.733.640.000,00)	(0,34)
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	65.361.175.000,00	65.361.175.000,00	0,00	0,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	258.257.925.000,00	256.524.285.000,00	(1.733.640.000,00)	(0,67)
5 2 3	BELANJA MODAL	184.425.832.000,00	184.425.832.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	926.154.032.000,00	926.154.032.000,00	0,00	0,00
	Surplus /Defisit	(35.389.912.000,00)	(35.389.912.000,00)	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	35.389.912.000,00	35.389.912.000,00	0,00	0,00
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.389.912.000,00	35.389.912.000,00	0,00	0,00
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.389.912.000,00	35.389.912.000,00	0,00	0,00
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.389.912.000,00	35.389.912.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	35.389.912.000,00	35.389.912.000,00	0,00	0,00
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeajaan	0.00	0.00	0.00	0.00

WALIKOTA SALATIGA,

 YULIYANTO 



